

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria  
Guna Menjamin Kesamaan Hak Masyarakat**

Oleh:

**NOVIAR BETA AURENALDI, SH, MKn**

**No. 070**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULAR ANGKATAN LXIV  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2022**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

## KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: "Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Guna Menjamin Kesamaan Hak Masyarakat".

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 5 September 2022

Penulis,



**NOVIAR BETA AURENALDI, SH, MKn**

NO. 070



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---


**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn  
Pekerjaan : Notaris dan PPAT  
Alamat : Pesona Amsterdam Blok i 4/58, Perumahan Kota Wisata  
Ciangsana, Gunung Putri – Kabupaten Bogor

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 5 September 2022

Penulis,

Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn

No. 070

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV  
Judul Taskap : Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Guna Menjamin Kesamaan Hak Masyarakat

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Juknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

""coret yang tidak diperlukan.



Jakarta, 5 September 2022  
Tutor Taskap

Irjen Pol Drs. Sumadi, M.Si

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                   | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....              | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP .....  | iv        |
| DAFTAR ISI .....                       | v         |
| TABEL .....                            | vii       |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | viii      |
| <br>                                   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>  |
| 1. Latar Belakang .....                | 1         |
| 2. Rumusan Masalah .....               | 3         |
| 3. Maksud dan Tujuan .....             | 3         |
| 4. Ruang Lingkup dan Sistematika ..... | 3         |
| 5. Metode dan Pendekatan .....         | 4         |
| 6. Pengertian .....                    | 5         |
| <br>                                   |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>   | <b>16</b> |
| 7. Umum .....                          | 16        |
| 8. Peraturan Perundang-Undangan .....  | 16        |
| 9. Kerangka Teoretis .....             | 24        |
| 10. Data dan Fakta .....               | 30        |
| 11. Lingkungan Strategis .....         | 32        |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                             | <b>38</b>     |
| 12. Umum .....  | 38            |
| 13. Konflik agraria yang banyak terjadi .....               | 39            |
| 14. Upaya pencegahan konflik agraria .....                  | 47            |
| 15. Solusi percepatan penyelesaian konflik<br>agraria ..... | 48            |
| <br><b>BAB IV PENUTUP .....</b>                             | <br><b>51</b> |
| 16. Simpulan .....  | 51            |
| 17. Rekomendasi .....                                       | 54            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                             | <br><b>59</b> |
| <br><b>DAFTAR LAMPIRAN:</b>                                 |               |
| 1. ALUR PIKIR .....   | 61            |
| 2. TABEL .....  | vii           |
| 3. DAFTAR GAMBAR .....                                      | viii          |
| 4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                               | 62            |

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**TABEL**

TABEL I. JUMLAH KONFLIK AGRARIA BERDASARKAN SEKTOR



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1. JUMLAH KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

GAMBAR 2. JUMLAH KONFLIK AGRARIA DI SEBAGIAN AMERIKA SELATAN, SEBAGIAN AFRIKA DAN SEBAGIAN ASIA

GAMBAR 3. GRAFIK DATA KONFLIK AGRARIA TAHUN 2012-2022

GAMBAR 4. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Sejak Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan 62 tahun yang lalu, ternyata konflik pertanahan masih kerap terjadi di Indonesia. Permasalahan yang terkait dengan pertanahan kerap timbul seiring dengan semakin bertambahnya kebutuhan akan tanah, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, semakin cepatnya informasi yang beredar di masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat serta perkembangan pembangunan nasional.

Berkaca dari penyebab-penyebab konflik itu, sangat diperlukan penanganan yang cepat, efektif dan efisien serta yang tidak kalah penting adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, aparat penegak hukum maupun banyak pihak lainnya agar konflik ini tidak terus terjadi, namun seringkali dihadapkan kepada keadaan yang dilematis antara kebutuhan yang sama-sama penting. Faktor penghambat utama yang sering terjadi adalah sengketa pertanahan yang timbul akibat kebutuhan ekonomi.

Disadari bahwa penanganan akan konflik pertanahan ini sangat tidak mudah, banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya penyelesaiannya, antara lain adalah perlu dikaji akar permasalahan yang sering terjadi sampai kepada pengkajian mengenai faktor-faktor penyebabnya. Dengan metoda ini diharapkan penanganan konflik agraria dapat terselesaikan dengan penuh dan menyeluruh.

Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria disebutkan "Sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah 207 konflik yang tersebar di 507 desa maupun kota yang terjadi di 32 provinsi di Indonesia. Korban yang berdampak kepada 198.895 kepala keluarga dengan luas lahan yang berkonflik sejumlah 500.062 hektar. Jumlah tersebut memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 241 konflik.

Kenaikan signifikan konflik tersebut terdapat di sektor pembangunan infrastruktur sejumlah 73% dan pertambangan yang berjumlah 167%”.

Jika diklasifikasi jumlah konflik agraria sepanjang tahun 1988-2022 berdasarkan sektor, perkebunan menjadi sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi yaitu mencapai 250 konflik, seperti bisa dilihat dari tabel di bawah ini<sup>1</sup>.

| <b>BERDASARKAN SEKTOR</b>           | <b>JUMLAH</b> | <b>LUAS (HEKTAR)</b> |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>PERKEBUNAN</b>                   | 250           | 2.441.739            |
| <b>HUTAN PRODUKSI</b>               | 80            | 1.161.700            |
| <b>PERTAMBANGAN</b>                 | 55            | 640.397              |
| <b>HUTAN KONSERVASI</b>             | 44            | 138.677              |
| <b>HUTAN LINDUNG</b>                | 34            | 43.968               |
| <b>INFRASTRUKTUR ENERGI LISTRIK</b> | 7             | 448.868              |
| <b>INFRASTRUKTUR</b>                | 6             | 1.680                |
| <b>PARIWISATA</b>                   | 5             | 577                  |
| <b>BENDUNGAN</b>                    | 4             | 5.842                |
| <b>TRANSMIGRASI</b>                 | 2             | 4.071                |
| <b>PANGAN DAN ENERGI</b>            | 2             | 11.900               |
| <b>KAWASAN KONVSEKSERVASI LAUT</b>  | 2             | 54                   |
| <b>HUTAN ADAT</b>                   | 1             | 1.001                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>492</b>    | <b>4.900.469</b>     |

Tabel 1. Jumlah Konflik Agraria Berdasarkan Sektor

Konflik Agraria, telah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana dijabarkan di atas, bahwa Konflik Agraria berkontribusi terhadap konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Konflik, termasuk Konflik Agraria, akan bersinggungan dengan persoalan hak warga negara. Kewajiban negara, dan kewenangan aparaturnegara, yang seharusnya dalam kondisi harmonis dalam sebuah negara yang demokratis. Konflik Agraria merupakan salah satu variabel dalam menilai kualitas demokrasi, maka penanganan Konflik Agraria (dalam hal ini terutama pada

<sup>1</sup> [https://tanahkita.id/dashboard\\_portal](https://tanahkita.id/dashboard_portal), diunduh pada tanggal 4 September 2022 jam 15.30

fase pencegahan dan penyelesaian konflik agraria), merupakan salah satu variabel dari menkonsolidasikan demokrasi itu sendiri.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan Taskap ini adalah **Bagaimana Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Guna Menjamin Kesamaan Hak Masyarakat?**

Selanjutnya, untuk memudahkan analisa dan pembahasan, rumusan permasalahan di atas dijabarkan ke beberapa pokok-pokok pertanyaan kajian, yaitu:

- a. Apa saja konflik agraria yang banyak terjadi?
- b. Bagaimana upaya pencegahan konflik agraria?
- c. Bagaimana solusi percepatan penyelesaian konflik agraria?

## 3. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Penulisan Ilmiah ini untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber Agraria.

### b. Tujuan

Penulisan Ilmiah ini sebagai sumbangan pemikiran dari Penulis kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

## 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

**a. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini dibatasi pada konflik-konflik agraria yang terjadi dalam masyarakat terutama di sektor pembebasan tanah terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan hak-hak dasar rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD RI 1945.

**b. Sistematika**

Sistematika pada penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

**1) BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum dan penjelasan tentang latar belakang sebuah konflik agraria itu timbul dan statistik konflik agraria di Indonesia.

**3) BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang beberapa kumpulan literatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konflik agraria yang dibahas di dalam Taskap.

**4) BAB III. PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang jawaban dari pokok-pokok pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan berbagai referensi dan data-data pendukung tentang konflik agraria. Kemudian akan menghasilkan langkah-langkah strategis berupa berbagai kebijakan baru dalam penyelesaian konflik agraria.

**5) BAB IV. PENUTUP**

Bab ini mengulas tentang kesimpulan dari hasil yang didapatkan tentang konflik agraria secara ringkas dan rekomendasi yang diajukan untuk dapat dipertimbangkan bagi pemangku kebijakan.

**5. Metode dan Pendekatan**

**a. Metode**

Metodologi yang dilakukan dalam tulisan ini adalah metodologi penelitian Kualitatif yaitu dengan mempelajari dan memahami secara mendalam setiap peraturan yang mengatur tentang penyelesaian konflik agraria dan literatur kepustakaan.

**b. Pendekatan**

Tujuan digunakannya metodologi ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena secara lebih terperinci dan mendalam sehingga dapat menghasilkan sebuah rumusan sebagai rekomendasi untuk pembuatan keputusan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Perumusan masalah
- 2) Pengumpulan data
- 3) Analisa data
- 4) Perumusan hasil studi

**6. Pengertian**

Dalam bagian ini, kata/istilah yang dianggap penting dan belum lazim berkaitan dengan tulisan perlu diperjelas dengan memberi definisi operasional untuk menghindari timbulnya salah pengertian. Pengertian tersebut berdasarkan berbagai sumber yang sahih, berkualitas, diterima secara universal, dan diputuskan oleh Peserta definisi mana yang digunakan, serta dicantumkan sumber rujukannya.

**a. Agraria**

Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>2</sup>

**b. Konflik Agraria**

Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antar orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau

<sup>2</sup> Boedi Harsono. 1997. "Hukum agraria Indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya" Jakarta: Djambatan.

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan dan budaya.<sup>3</sup>

**c. Reforma Agraria**

Reformasi Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

**d. Hak Atas Tanah**

Hak Atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pula ruang di bawah tanah, air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaannya<sup>5</sup>.

**e. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat**

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.<sup>6</sup>

**f. Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat**

Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.<sup>7</sup>

**g. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat Hukum Adat adalah merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

<sup>7</sup> Ibid.

masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.<sup>8</sup>

#### **h. Pemerintah Pusat**

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>9</sup>

#### **i. Pemerintah Daerah**

Pemerintah, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>10</sup>

#### **j. Istilah-istilah yang terdapat dalam konflik tanah antara rakyat dan Pemerintah**

##### **1) Pengadaan Tanah**

Pada dasarnya pengadaan tanah memiliki beberapa penjelasan. Penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan untuk menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau keperluan Pemerintah, dalam rangka proyek atau pembangunan sesuatu sesuai program Pemerintah yang telah ditetapkan.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah. Pertama pengadaan tanah oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 55 tahun 1993 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

pengadaan tanah dilakukan hanya dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain.

Menurut Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut Perpres Nomer 36 tahun 2005 dapat dilakukan selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 19 tahun 2021, yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.

Dari pengertian-pengertian di atas mengenai pengadaan tanah dapat disimpulkan bahwa kegiatan memperoleh tanah yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama dalam rangka pembangunan proyek sesuai dengan program Pemerintah yang telah ditetapkan namun untuk mendapatkan tanah tersebut maka harus memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tanah tersebut.

Dalam hal ini, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan diberikan kewenangan menggunakan instrumen hukum publik yaitu penetapan tertulis (*beschikking*) untuk mencabut hak demi kepentingan umum.

## 2) Pembebasan Tanah

Pembebasan tanah sangatlah rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau dilihat dari kebutuhan Pemerintah akan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, dapat dimengerti bahwa tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas sekali. Maka satu-satunya

jalan yang dapat ditempuh yaitu membebaskan tanah milik rakyat baik yang dikuasai hukum adat maupun hak-hak lainnya yang melekat di atasnya.

Pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah semata-mata, melainkan menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus ditumbuhkan, dengan mengikut sertakan masyarakat secara adil. Dengan demikian, kalau rakyat melepaskan tanah-tanah mereka, pelepasan hak itu harus dengan keikhlasan demi pembangunan bangsanya. Pembebasan (hak) tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan hubungan hukum antara pemilik atau pemegang hak dengan tanah, dengan pembayaran harga atau uang ganti rugi.

Dengan demikian maka tanah menjadi dikuasai langsung oleh negara, persetujuan pembebasan tanah tersebut terdapatnya kedua pihak yang membebaskan dan yang melepaskan hak dengan bantuan panitia pembebasan (hak) tanah dan Camat selaku Kepala Wilayah. Secara yuridis persetujuan tersebut tidak diikuti oleh salah satu pihak maka hak tanah tersebut tidak akan terlepas. Selain itu juga harus adanya surat atau pembebasan hak atas tanah, selain itu juga harus ada bukti bahwa pihak yang melepaskan tanah telah menerima ganti rugi sehingga bukan suatu paksaan.

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu: "Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku".

3) Pencabutan hak atas tanah

Pencabutan hak atas tanah menurut UUPA adalah pengambilalihan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum. Dengan demikian, pencabutan hak atas tanah merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah hak yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum setelah berbagai cara melalui musyawarah tidak berhasil.

Dasar hukum pengaturan pencabutan hak atas tanah diatur oleh UUPA dalam pasal 18 yang menyatakan bahwa: "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang"

#### 4) Kepentingan Umum

Dalam hal ini konsep kepentingan umum yang digunakan Pemerintah untuk mengambil tanah yang telah dibebani suatu hak atas tanah sesuai aturan UUPA. Pengadaan tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.

Dalam Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum antara lain:

- a) pertahanan dan keamanan nasional;
- b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;

- d) pelabuhan, bandar udara dan terminal;
- e) infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
- f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i) rumah sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j) fasilitas keselamatan umum;
- k) pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l) fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
- m) cagar alam dan cagar budaya;
- n) kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Desa;
- o) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q) prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r) pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s) kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- t) kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- u) kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- v) kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- w) kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

- x) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum tidak meniadakan kepentingan pribadi, perorangan atau badan, tetapi kepentingan umum adalah lebih tinggi derajatnya, jika dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi.

Kepentingan umum adalah kepentingan tersebut harus memenuhi peruntukannya dan harus dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan atau secara langsung.

#### 5). Proses Pengadaan Tanah

Untuk mendapatkan tanah dari rakyat, Pemerintah tidak bisa mengambil tanah tersebut secara sewenang-wenang namun Pemerintah dapat mengadakan tanah tersebut dengan cara melakukan prosedur pengadaan tanah yang baik dan benar. Salah satunya melalui perjanjian, menurut Prof. Soebekti, S.H. mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang (pihak) berjanji kepada seorang (pihak) lain atau dimana orang (pihak) itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai sumber perikatan disamping undang-undang yang berlaku.

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti yang tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2012, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) kemanusiaan;
- b) keadilan;
- c) kemanfaatan;
- d) kepastian;
- e) keterbukaan;
- f) kesepakatan;

- g) keikutsertaan;
- h) kesejahteraan;
- i) keberlanjutan; dan
- j) keselarasan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan harus diselenggarakan sesuai dengan:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
- c) Rencana Strategis; dan
- d) Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Pemerintah dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan usaha swasta yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Perencanaan;
- b) Persiapan;
- c) Pelaksanaan; dan
- d) Penyerahan hasil<sup>11</sup>.

Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan Tanah dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan<sup>12</sup>.

Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, yang paling sedikit memuat:

- a) Maksud dan tujuan rencana pembangunan;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- b) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
- c) Letak tanah;
- d) Luas tanah yang dibutuhkan;
- e) Gambaran umum status tanah;
- f) Perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- g) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- h) Perkiraan nilai tanah; dan
- i) Rencana penganggaran.

Tahap berikutnya adalah tahap persiapan, dimana instansi yang memerlukan tanah bersama Pemerintah Provinsi melaksanakan:

- a) Pemberitahuan rencana pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung;
- b) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang dilaksanakan dalam paling lama 30 hari sejak pemberitahuan rencana pembangunan;
- c) Konsultasi Publik rencana pembangunan, dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, pengelola Barang Milik Negara/Daerah dan pengguna Barang Milik Negara/Daerah. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada gubernur.

Dalam waktu maksimum 14 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah, gubernur menetapkan lokasi pembangunan.

#### 6). Penolakan atas Pengadaan Tanah

Dalam hal terjadi keberatan dari salah satu pihak, gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan, terdiri atas:

- a) Sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
- b) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
- c) Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
- d) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e) Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
- f) Akademisi sebagai anggota.

Tim yang dibentuk gubernur tersebut di atas mempunyai tugas:

- a) Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
- b) Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
- c) Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

Dalam hal keberatannya ditolak ataupun diterima, gubernur berhak menetapkan lokasi pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan tanah meliputi sebagai berikut:

- a) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b) Penilaian ganti kerugian;
- c) Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- d) Pemberian ganti kerugian; dan
- e) Pelepasan tanah instansi.

Besarnya ganti kerugian ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan berdasarkan hasil penilaian Penilai. Pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk:

- a) Uang;
- b) Tanah pengganti;
- c) Permukiman kembali;
- d) Kepemilikan saham; atau
- e) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Perkara pertanahan yang adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, kalangan aktivis NGO agraria lebih sering menyebut istilah “konflik agraria” sebagai sebagai sebuah istilah yang digunakan dalam menunjuk dan menjelaskan fenomena konflik. Pemilihan kata agraria lebih diutamakan dipakai ketimbang pertanahan, hal ini memperlihatkan bahwa konflik yang disebut tidak semata-mata pada sektor pertanahan yang dipandang lebih sempit dibandingkan istilah agraria.

#### 8. Peraturan perundang-undangan

Terdapat beberapa landasan hukum yang digunakan untuk mengatur kebijakan tentang agraria atau pertanahan, diantaranya:

##### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi eksklusifisme pembangunan. Prinsip

partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan, seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawa serta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Kekaguman terhadap yang serba barat menambah kekurangwaspadaan yang secara tidak langsung dengan semena-mena menggusur rakyat kecil dan lemah.

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menjunjung tinggi demokrasi dan juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama

**b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**

Tujuan dari pembentukan UUPA pada dasarnya adalah:

- 1) Meletakkan dasar-dasar hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
- 2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria. Kesatuan mengandung arti bahwa hanya ada satu aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakiri politik hukum agraria yang bersifat dualistis dan rumit.
- 3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Upaya ini menempatkan bahwa bagi rakyat yang telah menguasai tanah dengan sesuatu hak akan dijamin kepastian hukum, dan bagi

pemegang haknya akan dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti pemegang hak (Fauzi, 1999: 69-70).

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, UUPA meletakkan beberapa prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar-dasar utama yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUPA, berikut Undang-undang pendukungnya maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a) Prinsip Nasionalitas.

Prinsip ini berarti seluruh wilayah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia, kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa, dan karenanya tidak semata-mata menjadi hak pemiliknya saja.

b) Prinsip Hak Menguasai dari Negara.

Prinsip ini berarti bahwa azas domein yang menjadi dasar undang-undang kolonial dihapuskan, sehingga praktek-praktek negara yang memiliki tanah pada wilayahnya tidak diakui lagi.

c) Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial.

Prinsip ini berarti bahwa hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dibenarkan untuk dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata demi kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan masyarakat.

d) Prinsip *Land Reform*.

Prinsip ini adalah gambaran dari tujuan menciptakan suatu struktur pemilikan tanah yang baru. Menurut MR. Sudjarwo, Menteri Agraria dalam pidatonya pada 12 September 1960, di depan DPR-GR *land reform* bertujuan:

- (1) Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud agar pada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali

secara revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial;

- (2) Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan;
- (3) Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berfungsi sosial;
- (4) Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga;
- (5) Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.

e) Prinsip Perencanaan Agraria.

Prinsip ini berhubungan dengan Hak Menguasai Negara (HMN), yang dalam rangka menciptakan sosialisme di Indonesia, seperti yang dimaksud pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Negara diharuskan membuat tata guna agraria dengan menyusun suatu perencanaan umum secara nasional khususnya mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan kekayaan alam.

Proses penyelesaian kasus pertanahan jika merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria yaitu ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20

Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

**c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Konflik agraria dan pertanahan di Indonesia setidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu: adanya pengembangan industri oleh pemerintah, adanya pemberian hak guna usaha kepada korporasi yang berhadapan dengan masyarakat, dan sengketa di lahan-lahan perhutanan yang dimiliki oleh perhutani yang berhadapan dengan masyarakat. Konflik agraria dan pertanahan ini juga disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan pembangunan ini berangkat dari kebijakan *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada masa Kepresidenan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang kini diterapkan oleh Pemerintahan Jokowi, walaupun dengan nama yang berbeda.

Undang-Undang Cipta Kerja semakin memudahkan para pemodal untuk menggunakan lahan-lahan di Indonesia. Di tengah pandemi ini, yang utamanya adalah keselamatan rakyat, bukan menciptakan kebijakan yang saat ini bukan prioritas, mengundang investasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang itu semua tidak ada habisnya.

Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Bank Tanah dapat digunakan untuk lahan-lahan pertanian, bukan untuk pembangunan yang sifatnya merampas tanah negara.

**d. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara konversi lahan pertanian yang selayaknya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat masih terjadi setiap tahun.

Upaya membangun ketahanan pangan untuk kemakmuran rakyat merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkesinambungan yang pada prinsipnya sangat memerlukan ketersediaan lahan.

Pencegahan hilangnya lahan pertanian produktif ini perlu dilakukan demi menjaga kelangsungan dan produksi yang memastikan ketahanan pangan nasional maupun daerah. Selain berfungsi sebagai penjaga ketahanan pangan, lahan pertanian juga berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan, daerah resapan air dan fungsi sosial ekonomis lainnya. Terjadinya konversi/alih fungsi lahan pertanian ini dapat menyebabkan hilangnya juga fungsi lainnya tersebut.

e. **Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Dalam pengertian secara umum, terdapat dua kegiatan yang digaris bawahi oleh undang-undang ini, yaitu kegiatan pengadaan tanah dan kegiatan pembangunan itu sendiri. Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang ini Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam hal ini, pengadaan tanah yang ditujukan khusus untuk kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum tercantum dalam pasal 1 angka 6, yaitu kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

f. **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi dan dibiarkan akan berdampak kepada keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Perlu diadakan antisipasi akan hal ini, maka dari itu pemerintah membuat undang-undang ini. Kerusakan lingkungan dapat berdampak pada kerusakan alam. Bencana longsor, banjir, erosi dan kekeringan adalah beberapa contoh kerusakan alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

Beberapa penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan perkembangan teknologi lainnya dapat memberi andil dalam kerusakan lingkungan, antara lain limbah dan polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan fabrikasi dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan mempercepat pemanasan global. Limbah berbahaya yang dibuang ke aliran sungai dan laut dapat mempengaruhi ekosistem perairan sehingga berdampak rusaknya ekosistem alam. Pemanasan global dampak dari perubahan iklim dapat memperburuk kualitas hidup manusia. Kualitas hidup yang buruk akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

g. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 123, pasal 173 dan pasal 185 huruf b.

h. **Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ditentukan pengertian dari pengadaan tanah ialah “setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut”. Pengertian dalam pasal ini adalah dalam arti umum, siapa saja yang hendak mendapatkan tanah dapat dikategorikan juga dalam istilah pengadaan tanah, maka dapat dipahami ketika judul Keputusan Presiden tersebut dituliskan “pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum”, dalam hal ini ada sertifikat

yang ditegaskan yang menjadi maksud dan tujuan serta pelaksana dari kegiatan pengadaan tanah tersebut.

**i. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria**

Program Reforma Agraria merupakan terobosan pemerintah yang bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- 2) Menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- 3) Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- 4) Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- 5) Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- 6) Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- 7) Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Reforma Agraria dapat juga diartikan bahwa sebuah upaya untuk melakukan penataan ulang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya yg dilakukan secara sistematis, cepat dan terencana demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.

**j. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat**

Hak Ulayat kesatuan masyarakat hukum adat tetap diakui oleh pemerintah sejak diberlakukannya undang-undang pokok agraria tahun 1960. Melalui peraturan menteri ATR/BPN ini, pemerintah menjamin kepastian hukum dari hak ulayat tersebut dengan menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi;

- 1) Pengukuran;
- 2) Pemetaan; dan
- 3) Pencatatan dalam daftar tanah.

Dengan ini, diharapkan konflik yang sering terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dapat diminimalisir.

## 9. Kerangka Teoretis

Beberapa teori dan metode yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran dalam mencari solusi dari sejumlah persoalan yang akan dianalisa dalam taskap ini, antara lain:

### a. Teori Konflik Sosial (Karl Marx, 1950).

Teori konflik sosial muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak (Bernard Raho, 2008:54)

Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

### b. Teori Konflik (Max Weber, 1960)

Weber lebih menekankan bahwa konflik terjadi lebih dari sekedar kondisi material. Ia percaya bahwa pertentangan merupakan prinsip kehidupan sosial yang tidak bisa dihilangkan. Namun terdapat banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. Dua tipe yang ditekankan oleh Weber yaitu konflik dalam arena politik dan tipe konflik dalam gagasan dan cita-cita (Nasrullah Nazir:2008).

Konflik dalam arena politik merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi sebagai seorang individu. Dalam perebutan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antar individu maupun kelompok. Tidak hanya untuk merebutkan kekuasaan, karena dalam kadar tertentu perebutan kekuasaan tersebut juga untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tipe berikutnya mengenai konflik dalam gagasan dan cita-cita. Seorang individu sering kali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka. Baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, gaya hidup kultural dan lain sebagainya.

Teori konflik menurut menurutnya merupakan unsur dasar kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat tentunya memiliki pertentangan-pertentangan dan pertentangan tersebut tidak bisa dilenyapkan dari kehidupan masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa masalah kehidupan modern dapat dirujuk ke sumber materialnya yang riil (misalnya struktur kapitalisme). Baginya konflik sebagai suatu sistem otoritas atau sistem kekuasaan, dimana kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan kepada kekuatan. Orang yang kuat itulah yang akan berkuasa. Sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi artinya kekuasaan yang dibenarkan. Tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan bukan saja kepentingan materiil melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Oleh karena itu, antara konflik dan integrasi akan terjadi di dalam masyarakat.

Berbeda dengan Marx, analisis Weber (Turner, 1998) lebih menekankan teori konfliknya dari perspektif suprastruktur ideologis. Weber dalam Turner (1998) membangun proposisi dalam proses konflik antara superordinat dengan subordinat. Adapun proposisi yang dibangun Weber sebagai berikut:

1. Konflik antara superordinat dengan subordinat dimungkinkan terjadi apabila ada tarikan dari otoritas politik.
2. Adapun tarikan tinggi dari otoritas politik tersebut dapat terjadi, melalui; keanggotaan dalam kelas, kelompok status dan hierarki politik. Selain itu, juga dapat terjadi melalui diskontinu atau derajat

ketidaksetaraan dalam distribusi sumberdaya dengan hierarki sosial yang tinggi. Juga dapat melalui mobilisasi sosial melalui hierarki sosial yang didasarkan atas kekuasaan dan prestise, serta kekayaan.

3. Konflik antara superordinat dengan subordinat dimungkinkan terjadi melalui kepemimpinan yang karismatik yang dapat memobilisasi subordinat.
4. Melalui kepemimpinan yang karismatik tersebut, konflik berhasil dicapai dengan tekanan yang kuat terhadap otoritas yang lama sehingga menghasilkan sistem baru perihal peran dan administrasi.
5. Sebuah sistem dengan otoritas peran dan administrasi yang terbentuk tersebut, kembali terjadi tarikan yang terus berulang.

Kelima proposisi di atas, jika disarikan ke dalam teori Weber yang lebih komprehensif ditemukan kata kuncinya yakni rasionalitas formal. Dalam hal ini, Weber memberikan contoh mengenai proses birokratisasi yang ia kemas ke dalam lembaga politik. Menurutnya, birokrasi mempunyai otoritas yang berbeda-beda dan terbagi ke dalam tiga sistem otoritas, yakni: tradisional, karismatik dan rasional-legal. Dari ketiga sistem otoritas tersebut, otoritas rasional-legal hanya dapat berkembang dalam masyarakat barat modern dan hanya dalam sistem otoritas rasional-legal itulah birokrasi modern dapat berkembang penuh. Tentunya hal ini berbeda dengan birokrasi di dunia lainnya, dimana otoritas karismatik atau tradisional merintangi perkembangan sistem hukum rasional dan birokrasi modern (Ritzer dan Goodman, 2003).

c. Teori Konflik (George Simmel)

George Simmel menekankan unit analisis individu dalam teori konfliknya. Menurutnya bahwa salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antar sesama (Ritzer dan Goodman, 2003). Berkaitan dengan itu, maka proposisi-proposisi yang dibangun oleh Simmel cenderung melihat kejadian konflik dikarenakan interaksi antar

individu yang mempunyai "kekuatan emosional" yang kemudian membangun ikatan solidaritas antar sesama.

Interaksi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok kadang menimbulkan konflik dan konflik merupakan pokok bahasan tersendiri yang diuraikan oleh Simmel, menurut Simmel masalah mendasar dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu karena pertama, sosial melekat kepada setiap individu dan kedua, sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan dalam individu, meskipun pada sisi lain dari konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, dari sikap yang nampak ini Simmel memiliki sebuah pemikiran yang menghasilkan konsep individualisme ini (dari kepribadian yang berbeda) terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi, masing-masing, persaingan bebas dan pembagian kerja.

Sumbangan utama Simmel terhadap teori organisasi adalah tentang teori konflik modern yang berusaha menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan menunjukkan terjadinya konflik pada tingkatan yang lebih umum. Bukan hanya sekedar konflik yang dijelaskan terhadap teori Marxist yaitu pertentangan kelas. Menurut Simmel teori konflik pada waktu itu merupakan pemahaman yang dibangun dalam tradisi Marxist tentang perubahan sosial, stratifikasi dan pembahasan dalam organisasi yang berskala luas (macro). Teori konflik seperti ini tidak menjawab mengapa terjadi dan kondisi apa yang merubah keadaan pada kelompok. Pandangan Simmel memunculkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konflik.

Simmel menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentukan sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan

konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif.

Dalam konsep yang negatif, masyarakat atau kelompok dipahami sebagai entitas tanpa keberbedaan atau terisolir dari keberagaman. Konflik dalam teori Simmel diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kompetisi diartikan sebagai bentuk konflik tak langsung dimana kemenangan harus terjadi akan tetapi bukan merupakan tujuan akhir dan setiap pelaku tertuju pada tujuan tanpa menggunakan kekuatan dalam perlawanan dari partai selanjutnya (konsumen) atau untuk semuanya.
- 2) Untuk melindungi dirinya sendiri dari konflik dalam kelompok yang lebih besar, konflik dilokalisasi pada kelompok kecil karena dalam kelompok kecil terdapat solidaritas yang lebih organis yang bisa mentolerir konflik atau mencegah konflik yang lebih besar. Konflik dibatasi oleh norma-norma dan hukum yang menjadikannya sebuah kompetisi yang lebih murni. Kompetisi seperti ini secara tidak langsung meningkatkan manfaat bagi yang lain.
- 3) Konflik dalam kelompok akan menciptakan rasa memiliki kelompok terhadap anggota, sentralisasi terhadap struktur dan menciptakan persekutuan. Kelompok akan membangun eksistensi sosialnya terhadap musuh mereka ketika kelompok menghadapi adanya perlawanan dari musuh.

George Simmel membedakan beberapa bentuk konflik antara lain: konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar, pertandingan antagonistik, pribadi, hubungan intim dan kelompok.

Pertama, kesatuan itu ada karena persetujuan mereka akan peraturan dasar atau prinsip-prinsip yang mengatur konflik atau yang karenanya konflik itu ada. Simmel juga membedakan konflik antara kelompok dalam dan kelompok luar. Para anggotanya bersatu memusatkan perhatian pada usaha bersama untuk menghadapi atau mengalahkan musuh bersama. Akibat konflik yang bersifat integrasi kelompok dalam seperti ini sering terlihat dalam kelompok minoritas tergantung pada posisi mereka bersama terhadap masyarakat yang lebih besar. George Simmel

menyatakan bahwa masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan hubungan sosial yang bersifat integrative dan harmonis, tetapi juga membutuhkan adanya konflik. Tidak ada kehidupan tanpa konflik. George Simmel menyatakan bahwa konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung kehidupan masyarakat, kecuali lenyap bersamaan dengan lenyapnya masyarakat.<sup>13</sup>

d. Teori Konflik (Sukardi Reskiawan, 2016)

Sukardi Reskiawan (2016) berpendapat bahwa Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan korban. Dari hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, antara lain perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan dan perubahan sosial.

e. Teori ganti rugi (Von Kries)

Menurut teori ini perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Sedangkan dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yang menurut akal sehat patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.<sup>14</sup>

f. Teori Agraria (Gunawan Winandi, 2009)

Menurut Gunawan Winandi bahwa penggunaan istilah Agraria lebih dekat dengan istilah pertanahan dan perkebunan, namun seiring

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, "Perbuatan Melawan Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita.


berjalannya waktu, penggunaan istilah Agraria lebih mendekati masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah<sup>15</sup>.

g. Teori Pengadaan Tanah (Muhammad Iqbal Rasyid, 2018)

Konflik pada pengadaan tanah terjadi bukan karena masyarakat ingin menguasai lahan, tetapi ada penyebab lainnya yaitu: status tanah yang tidak jelas, konflik vertikal antara pihak terkait lahan dan perjanjian yang tidak dapat menguntungkan pihak terkait serta adanya pihak lain yang ingin menguasai bidang tanah.

## 10. Data dan Fakta

Fakta yang terjadi adalah konflik agraria terus terjadi meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai macam peraturan dan menyatakan mereformasi sektor pertanahan. Pemberantasan mafia tanah oleh Kementerian ATR/BPN juga sedang digalakkan belakangan ini dan diharapkan dapat mengurangi ruang gerak dan bahkan menghilangkan mafia tanah.



Gambar 1. Jumlah Konflik Agraria di Indonesia

<sup>15</sup> Gunawan Winadi, 2009, "Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir", Bogor: Pustaka Belajar.

Data menyebutkan bahwa jumlah konflik agraria tidak mengalami penurunan dan malah terus bertambah tiap tahunnya.

Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi perhatian publik dan menambah jumlah konflik agraria di Indonesia karena terjadinya serangkaian protes warga yang berujung kepada bentrokan dengan aparat yang bersenjata lengkap.

Proyek berupa penambangan batu andesit yang digunakan untuk membangun proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo ini mengharuskan lahan seluas 145 hektar menjadi lahan penambangan terbuka (*quarry*) dan 8,64 hektar menjadi akses lokasi pertambangan. Pembebasan lahan ini akan berdampak kepada 1.800 jiwa penduduk Desa Wadas. Warga Desa Wadas pun menolak untuk memberikan lahan mereka untuk dijadikan pertambangan batu andesit karena tanah tersebut merupakan tumpuan hidup bagi 500 jiwa warga Desa Wadas yang merupakan pemilik tanah.<sup>16</sup>

Menurut catatan Greenpeace Indonesia, penambangan batu andesit di Desa Wadas ini akan mengancam ekosistem alam di Desa Wadas sebab tanah lokasi penambangan batu andesit memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti durian, karet, aren, rempah-rempah, umbi-umbian, kayu keras dan tanaman subur lainnya yang menjadi sumber penghasilan utama warga Desa Wadas.

Sementara, menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Purworejo seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2022, wilayah wadas ditetapkan sebagai kawasan untuk perkebunan.

Penambangan batu andesit di Desa Wadas dianggap masyarakat bukan merupakan obyek yang termasuk dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena penambangan batu andesit bukan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum.

---

<sup>16</sup> <http://ip.fisip.unas.ac.id/en/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-bendungan-bener-di-desa-wadas-kabupaten-purworejo-cerminan-negara-sebagai-predator/>, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2022 jam 18.40.


## 11. Lingkungan Strategis

Pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional tentang konflik agraria, terutama konflik wilayah kekuasaan akan suatu wilayah dapat mempengaruhi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

### a. Global

Pencarian sistematis kami menghasilkan 66 publikasi yang, bersama-sama, melaporkan 62 kasus konflik terkait dengan perubahan penggunaan lahan. Artikel yang disertakan semuanya relatif baru, dengan tanggal publikasi mulai dari 1998 hingga 2019. Sebagian besar kasus (42 dari 62, atau 68%) menggunakan survei atau wawancara sebagai metode untuk mendapatkan wawasan mendalam dan langsung tentang dinamika konflik. Sembilan belas studi menggabungkan hasil dari survei atau wawancara ini dengan data sekunder. Hanya 15% dari studi kasus yang menggunakan beberapa bentuk analisis spasial dalam penelitian mereka. Daftar lengkap kasus yang dipilih, termasuk pengkodeannya, disediakan dalam materi tambahan.

Kasus-kasus didistribusikan kira-kira sama di berbagai tingkat konflik, dengan 36% kasus mewakili perang terbatas, dan krisis tanpa kekerasan dan krisis kekerasan masing-masing mewakili 32%. Secara geografis, mereka terkonsentrasi di sejumlah negara, dengan 11 di Brasil, 9 di Ethiopia, 9 di Kenya dan 6 di Mali.



Gambar 2. Jumlah Konflik Agraria di sebagian Amerika Selatan, sebagian Afrika dan sebagian Asia.

Selama beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia telah sangat mengubah sebagian besar permukaan tanah planet ini. Permintaan akan makanan, air, dan tempat tinggal bagi semakin banyak orang di bumi telah menyebabkan pembukaan hutan dalam skala besar, perluasan wilayah perkotaan, dan pembangunan serta intensifikasi lebih lanjut dari area pertanian (Ellis et al., 2013; Foley, 2005).

Degradasi lahan dan perubahan iklim diharapkan dapat mengubah kondisi biofisik dan menyebabkan pergeseran geografis di lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian. Akibatnya, penggunaan lahan yang berbeda diharapkan dapat semakin bersaing untuk mendapatkan lahan yang tersedia (Lambin & Meyfroidt, 2011). Meningkatnya permintaan untuk berbagai jenis penggunaan lahan tidak selalu dapat dipenuhi, mengingat terbatasnya jumlah lahan yang tersedia. Pemangku kepentingan global seperti organisasi non-pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pemerintah nasional semakin peduli dengan prospek persaingan yang semakin ketat

atas tanah (*United Nations Human Settlements Program*, 2018). Tanah sering ditemukan sebagai faktor konflik (*Global Land Tool Network & Land and Conflict Coalition*, 2017; Ide, 2015; Kalabamu, 2019), mulai dari sengketa lahan yang memicu konflik yang lebih luas, hingga persaingan atas lahan yang menghambat upaya stabilisasi dan pemulihan setelah kekerasan (*United Nations Human Settlements Program*, 2018).

Bob (2011) membahas berbagai jenis konflik lahan, seperti konflik terkait gender atas tanah dan distribusi manfaat atas proyek pengembangan lahan. Selain itu, Froese dan Schilling (2019) membahas hubungan antara perubahan iklim, penggunaan lahan, dan konflik. Studi mereka membahas bagaimana proyek perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi dapat mempengaruhi konflik atas tanah, dan menekankan bahwa faktor kontekstual lokal berbeda. Sebagian besar literatur tentang konflik terkait lahan menyangkut studi kasus kualitatif yang mendalam. Namun, secara alami, studi kasus memberikan sedikit wawasan tentang hubungan umum antara perubahan penggunaan lahan dan konflik. Dua publikasi terbaru membahas identifikasi proksimat dan akar penyebab konflik lingkungan. *Global Land Tool Network & Land and Conflict Coalition* (2017) dan indikator peringatan dini konflik sebagaimana diidentifikasi oleh *United Nations Interagency Framework Team for Preventive Action* (2012).

Namun, studi-studi ini tidak memiliki metodologi penelitian yang sistematis, serta penilaian tentang bagaimana proksimat dan akar penyebab berinteraksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keadaan di mana berbagai jenis perubahan penggunaan lahan menyebabkan konflik, yang disebut sebagai hubungan konflik penggunaan lahan (Mach et al., 2019). Mengikuti model umum oleh Chris Mitchell, kita mendefinisikan konflik sebagai situasi apa pun di mana dua pihak atau lebih merasa bahwa mereka memiliki tujuan yang sama sekali tidak sesuai (Mitchell, 1981, hlm. 17). Definisi ini memungkinkan interpretasi konflik yang luas, berbeda dengan definisi lain yang hanya berfokus pada konflik kekerasan. Bagian selanjutnya pertama-tama mengulas berbagai pandangan tentang hubungan antara perubahan lingkungan dan konflik yang berfungsi sebagai titik awal konseptual untuk pengkodean studi kasus. Selanjutnya, bagian materi dan

metode menjelaskan bagaimana studi kasus dikumpulkan dan dikodekan, diikuti dengan presentasi hasil dan diskusi tentang hasil ini dalam konteks teori yang ditinjau.<sup>17</sup>

## b. Regional

Salah satu negara yang dipandang berhasil dalam reforma agraria dalam rangka meminimalisir konflik agraria adalah Jepang dan Thailand yang didukung sepenuhnya oleh Rajanya. Tetapi keberhasilan terbesar dialami oleh Taiwan yang berdampak pada terjadinya pergeseran struktur pekerjaan dari pertanian ke industri jasa, dengan pertanian tetap sebagai landasan pembangunannya (BPN, 2007)<sup>18</sup>.

## c. Nasional

### 1) Geografi.

Indonesia merupakan negara strategis karena terletak diantara dua benua dan dua samudera serta memiliki luas daratan seluas 1.922.570 km<sup>2</sup>. Sedangkan luas perairannya mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup> dengan kondisi masih banyak pulau kosong yang tidak berpenghuni. Persebaran penduduk tidak merata, kebanyakan penduduk mendiami 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

### 2) Demografi.

Pada tahun 2030-2040 mendatang penduduk usia produktif di Indonesia akan lebih besar dibanding yang tidak produktif atau biasa disebut dengan bonus demografi. Diprediksi jumlah usia produktif penduduk Indonesia akan mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7 persen dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa. Pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional, pemerintah berkeinginan untuk dapat mengejar ketertinggalan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dapat memberikan

<sup>17</sup> <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1747423X.2021.1933226>, diunduh pada tanggal 08 Oktober 2022 jam 19.40.

<sup>18</sup> [https://www.researchgate.net/publication/343149830\\_Reforma\\_Agraria\\_Sejarah\\_Konsep\\_dan\\_Iplementasi](https://www.researchgate.net/publication/343149830_Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep_dan_Iplementasi), diunduh pada tanggal 11 September 2022 jam 19.47

manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan serta mengurangi angka pengangguran di daerah.

3) Sumber Kekayaan Alam.

Indonesia dikenal sebagai negara yang dianugerahi memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun sumber kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

4) Politik.

Dengan diberikannya kewenangan daerah/provinsi untuk mengatur rumah tangga dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kerap terjadi tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah/provinsi namun koordinasi antara pusat dengan daerah/provinsi terus dilakukan.

5) Sosial Budaya.

Sosial budaya merupakan interaksi antar manusia dengan manusia lainnya dilandasi kebiasaan (budaya) yang berlaku di suatu wilayah tertentu sehingga membentuk karakter dan identitas diri, dimana karakter tersebut bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dapat mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Untuk tetap terjaga persatuan dan kesatuan bangsa tentunya masyarakat dengan berbagai karakter dan budaya tersebut harus dapat sering berinteraksi dan berkomunikasi.

6) Pertahanan Keamanan.

Pembangunan proyek strategis nasional sebagai sarana yang dipergunakan untuk kepentingan umum dapat menimbulkan gesekan antara masyarakat dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hal ini dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan nasional sehingga mengganggu stabilitas negara.

7) Ekonomi.

Penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat. Hampir seluruh kegiatan perekonomian berkaitan dengan tata ruang lahan sebagai wahana untuk melakukan kegiatan perekonomian. Terhambatnya berbagai proyek strategis nasional salah satu kendalanya adalah sengketa lahan. Oleh karena itu penyelesaian masalah sengketa lahan sangat penting untuk diselesaikan agar menjamin hak-hak atas lahan bagi masyarakat dan adanya kepastian hukum yang berkeadilan.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai induk reforma agraria belum mampu menjawab atas berbagai permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia. Melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa masih banyak terjadi konflik agraria baik antara Pemerintah dengan masyarakat maupun masyarakat dengan kalangan pengusaha.

Di dalam UUPA, agraria didefinisikan sebagai bumi, air dan udara. Mengacu pada pengertian ini, agraria berarti ruang (*space*) dan isinya. Keberadaan ruang dikarenakan terdapat batas baik itu fisik maupun imajiner yang terdapat dalam peta batas wilayah. Sedangkan sumber daya alam, termasuk juga manusia merupakan elemen yang mengisi ruang tersebut. Maka, istilah agraria, sumber daya alam dan/atau ruang secara bergantian dapat dipergunakan untuk menunjuk maksud yang sama.

Batas wilayah tersebut dapat ditandai dengan identitas ekologis seperti contohnya adalah ekosistem persawahan, ekosistem daerah aliran sungai (DAS), ekosistem hutan dan ekosistem laut. Batas wilayah juga dapat menunjukkan makna politis seperti batas wilayah sebuah Kecamatan atau batas wilayah negara. Batas wilayah dapat pula menunjukkan makna ekonomis, contohnya adalah batas wilayah tanah yang dikuasai oleh pihak tertentu. Dengan demikian, batas antar ruang ini tidak hanya bernakna material namun juga memiliki makna immaterial terkait dengan wewenang dari pihak yang memiliki hak untuk mengelola, mempergunakan, memanfaatkan suatu ruang yang menjadi wilayahnya (*domein*).

Ketika sebuah batas wilayah atas sebuah ruang dikelola/dikuasai oleh salah satu pihak, dengan sendirinya terbentuklah sebuah pola penguasaan atas ruang tersebut. Pengakuan atas pengelolaan sebuah wilayah kadang akhirnya menimbulkan ketidaksepahaman yang akhirnya berujung kepada sebuah konflik. Sebagai contoh yang lazim terjadi adalah timbulnya klaim antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang dikuasai oleh negara. Hal

serupa juga sering terjadi pada pembukaan area perkebunan oleh negara, penetapan kawasan konservasi atau kawasan taman nasional, penetapan kawasan konsesi pertambangan, penetapan area wilayah tangkapan ikan maupun kasus lain yang berhubungan dengan lahan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini bahwa terjadinya konflik agraria tersebut terjadi karena adanya keinginan untuk menguasai sumber daya tanah untuk kepentingan proyek pembangunan Pemerintah maupun proyek-proyek perusahaan swasta dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya konflik agraria merupakan sumber daya yang selalu mengorbankan masyarakat secara terus menerus. Adapun bentuk perlawanan masyarakat yaitu dengan melakukan aksi-aksi yang bertahap untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan komunitasnya. Ada beberapa cara atau taktik-taktik damai yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menuntut haknya diantaranya seperti melobi pihak Pemerintah atau perusahaan dan aparat pihak setempat dengan mengirimkan surat dan menemui langsung para pejabat yang bersangkutan.

### 13. Konflik agraria yang banyak terjadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria antara masyarakat dengan Pemerintah memiliki angka cukup tinggi. Tingginya angka konflik agraria antara masyarakat dengan Pemerintah disebabkan oleh banyak hal. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik agraria, yaitu:

#### a. Faktor Hukum

- 1) Aturan hukum. Dalam hal ini terjadi sengketa disebabkan aturan hukum yang kurang jelas, bahkan juga karena banyak aturan hukum yang sudah tidak ditaati oleh masyarakat.
- 2) Pemahaman hukum masyarakat. Akhir-akhir ini pemahaman masyarakat tentang persoalan hukum yang terkait dengan agraria dan sengketanya semakin meningkat, sehingga semakin banyak muncul sengketa-sengketa yang terjadi khususnya antara masyarakat dengan Pemerintah.

- 3) Ganti rugi. Terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah yang dirasakan belum memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa dirugikan.

**b. Faktor Non Hukum**

- 1) Pendidikan. Semakin maju dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin banyak anggota masyarakat yang mempertanyakan dan mempertahankan hak dan kewajibannya.
- 2) Komunikasi dua arah. Kurangnya komunikasi antara salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan yang menimbulkan kerugian mengakibatkan munculnya konflik agraria yang berkepanjangan.
- 3) Budaya Masyarakat. Hal ini juga memiliki pengaruh terhadap konflik agraria. Pada kelompok masyarakat tertentu masih terdapat suatu sikap budaya masyarakat yang masih mempertahankan pola atau adat istiadat masa lampau sehingga dapat memicu sebuah sengketa atau konflik agraria.

Pada hakikatnya, kasus agraria merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara masyarakat dengan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, terhadap kasus pertanahan memberikan respons, reaksi dan penyelesaian terhadap sengketa agraria.

Sengketa menurut kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi karena adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi. Sedangkan pengertian dari tanah itu sendiri adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan berbagai tanaman dan sebagai tempat makhluk hidup lainnya untuk melangsungkan kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah adalah perebutan hak atas kepemilikan tanah yang jelas mampu karena kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan sengketa tanah terjadi karena ada sebuah kepentingan hak.

Tanah adalah aset dan ruang hidup yang memiliki peran dan fungsi penting dalam masyarakat. Dengan urgensi yang melekat didalamnya, tanah menjadi objek yang sangat rentan menyebabkan konflik agraria yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi atau badan hukum.

Kebutuhan lahan skala besar untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan mengorbankan kepentingan masyarakat dalam suatu wilayah. Akhirnya timbul dilema, yaitu antara memenuhi kelompok masyarakat yang besar atau mengorbankan kepentingan sebagian masyarakat yang lingkupnya lebih kecil.

Konflik Agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menambah daftar konflik agraria yang terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan. Konflik di Desa Wadas ini muncul karena masyarakat menolak atas penambangan batu andesit. Penambangan ini merupakan sebuah proyek untuk pembangunan Bendungan Bener.

Konflik agraria di Desa Wadas menjadi perhatian publik. Penyebab konflik tersebut dikarenakan sebagian warga menolak aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan dilakukan dengan serangkaian aksi protes yang beberapanya berujung pada bentrokan dengan aparat. Peristiwa ini dapat disebut sebagai konflik agraria karena ada proses 2 (dua) proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Proyek pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan pembangunan Bendungan Bener. Proyek pembangunan Bendungan Bener adalah merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembebasan lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 dan pembebasan lahan tersebut bertujuan untuk menjadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener.

Proyek kedua adalah proyek pengadaan tanah untuk penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk membangun proyek pertama. Pemerintah mengedepankan tindakan represif melalui aparat yang berujung pada konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambangan.

Hasil dari amdal proyek Bendungan Bener, luas lahan yang akan dieksploitasi untuk lokasi *quarry* (bahan material/batu) adalah seluas 145 hektar dan seluas 8,64 hektarnya dipergunakan untuk jalan akses pengambilan material. Penyusunan dokumen amdal dan penerbitan izin lingkungan yang tidak melibatkan masyarakat mengakibatkan warga Desa Wadas tidak mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan tersebut. Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan tersebut.

Seiring dengan berjalannya konflik tersebut, warga Desa Wadas melalui paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) menyatakan menolak membebaskan tanahnya untuk dipergunakan sebagai pertambangan material (*quarry*) pembangunan Bendungan Bener. Salah satu alasan yang mengakibatkan masyarakat Desa Wadas menolak untuk membebaskan tanahnya adalah karena tanah seluas 145 hektar tersebut telah dijadikan penopang hidup dari lebih dari 500 orang pemilik lahan. Komoditas pertanian dan non pertanian mulai dari komoditas harian, bulanan, tahunan, hingga kayu-kayu keras telah memberi penghidupan yang layak bagi masyarakat Desa Wadas. Hitungan ekonomi yang dilakukan oleh Gempa Dewa, tercatat tanah subur Desa Wadas mampu menghasilkan lebih dari Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) setiap tahunnya. Tentunya angka ini mampu memberi kesejahteraan kepada warganya.

Pada 4 September 2017 permohonan izin lingkungan terbit dan disebarluaskan melalui banner yang dipasang di desa-desa yang terdampak pembangunan Bendungan Bener, yang mana dalam banner tersebut pada intinya meminta saran, pendapat, dan tanggapan dari warga setiap desa yang terdampak, namun permintaan tanggapan tersebut tanpa

mencantumkan Desa Wadas sebagai desa terdampak untuk dimintai pendapat. Kemudian, pada 8 Maret 2018 izin lingkungan terbit dan diumumkan, namun secara ajaib Desa Wadas termasuk sebagai salah satu desa yang terkena dampak lingkungan. Selain itu, masyarakat Desa Wadas juga tidak dilibatkan dalam proses penyusunan amdal Bendungan Bener. Padahal Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menjelaskan, pemrakarsa dalam menyusun dokumen amdal harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunannya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses amdal adalah spirit dari peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Lingkungan hidup itu sendiri, sesuai dengan pengertian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memasukkan unsur manusia dan segala perilakunya. Oleh sebab itu, manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peranan vital yang meliputi hak dan kewajiban maupun berperan serta atas kelangsungan lingkungan hidup. Hak atas informasi lingkungan yang merupakan konsekuensi logis dari hak berperan serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi yang saling menguntungkan setiap pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) Bendungan Bener yang tujuannya memiliki manfaat dapat segera terwujud dengan menekan potensi konflik agraria. Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas ini menarik perhatian publik hingga DPR turun ke lokasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Studi kasus ini akan mengkaji pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan potensi solusi atas konflik agraria di Desa Wadas agar dapat dijadikan referensi untuk menekan konflik agraria di Indonesia di kemudian hari.

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU PT) memberikan gambaran umum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu definisi-definisi penting dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak.

Pasal 10 UU PT merupakan poin utama dari konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, yaitu tentang pengaturan 18 kegiatan pembangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bendungan Bener masuk kedalam salah satu objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas sebagai proyek penunjang pembangunan Bendungan Bener tidak masuk ke dalam objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Beberapa pasal dari UU PT tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti rugi yang layak. Apabila syarat dan kriteria sudah sesuai dengan aturan hukum maka seharusnya konflik agraria dapat dihindari atau diminimalikan.

Pembangunan yang ditolak oleh masyarakat Desa Wadas adalah rencana soal proyek tambang andesit. Adapun alasan penolakan warga Desa Wadas adalah:

- a. kawasan Desa Wadas sebelumnya bukan merupakan daerah pertambangan;
- b. kekhawatiran masyarakat di wilayah pertambangan menimbulkan masalah lain seperti tanah longsor;
- c. menganggap pemerintah telah melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan pemerintah mempertahankan pembangunan tambang yaitu:

- a. bendungan adalah merupakan salah satu program pembangunan prioritas;

- b. sebagai sarana penunjang pembangunan Bendungan Bener;
- c. bendungan direncanakan akan mengairi sawah seluas sekitar 15.000 hektar;
- d. pembangunan ini bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam kasus ini telah lalai dalam mengeluarkan izin lingkungan yang tidak melibatkan warga. Pemerintah juga cenderung tidak transparan soal dampak akibat pengambilan quarry tersebut serta tidak memperhatikan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat sekitar. Warga Desa Wadas pada umumnya berprofesi sebagai petani dan tidak familier dengan penggunaan internet. Pengetahuan mengenai dampak lingkungan dan peraturan perundang-undangan juga sangat minim. Proses penyusunan amdal bendungan Bener sudah melibatkan akademisi dan institusi perguruan tinggi, sudah sewajarnya apabila proses amdal sudah dilakukan sebagaimana mestinya seharusnya memberi manfaat dan berfihak kepada kepentingan masyarakat untuk melindungi lahan dan ruang hidupnya. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, amdal dijadikan alat syarat formalitas membenarkan kerusakan lahan dan merampas ruang hidup masyarakat.

Berdasarkan pasal 42 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 dikatakan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan bencana tanah longsor.

Sederhananya, Kecamatan Bener merupakan kawasan lindung. Selain itu, pada pasal 45 huruf e Perda RTRW Purworejo juga disebutkan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan yang rawan akan bencana kekeringan. Ketika kegiatan penambangan quarry terjadi di Desa Wadas, maka potensi bencana kekeringan akan semakin meningkat mengingat perbukitan di area Desa Wadas merupakan area resapan air.

Penolakan yang dilakukan oleh warga Desa Wadas bukan tanpa alasan, perbukitan Desa Wadas sebagai penyimpan cadangan air merupakan daerah yang sangat subur dengan beragam komoditas hasil bumi di sekelilingnya antara lain durian, kelapa, kemukus, kakao, kopi robusta, vanili, cengkeh, aren, aren, karet, kayu keras, tanaman umbi-

umbian, kayu keras serta komoditas lainnya yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat Desa Wadas.


Hal tersebut telah masuk dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo tercantum dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa kawasan Kecamatan Bener memang termasuk ke dalam kawasan perkebunan, berupa kopi robusta, cengkeh, kakao, aren dan kelapa.<sup>19</sup>

Masih banyak kebijakan pemerintah yang memiliki masalah terkait perlindungan bagi masyarakat yang ingin mempertahankan ruang hidup. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini banyak yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan juga spiritual dari tanah karena nilai-nilai ini cukup sulit dikonversikan kedalam bentuk uang ganti rugi. Bilapun nilai sosial dan spiritual ini dijadikan poin pertimbangan, hal tersebut akan menaikkan biaya transaksi pengadaan tanah. Konflik di Desa Wadas sebenarnya mengakar dalam cara pandang kita melihat tanah. Satu sisi Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi yang dapat diselesaikan dengan mudah melalui ganti rugi, sedangkan masyarakat Desa Wadas melihat tanah ini dari sisi yang jauh lebih luas. Intinya, penggabungan dari 2 (dua) proyek dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini tidak tepat, karena penambangan batu andesit tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum. Sampai saat ini solusi penyelesaian Konflik Agraria di Desa Wadas tidak menunjukkan hal positif dalam penyelesaiannya. Pemerintah masih memproses pemberian izin juga keputusan-keputusan kepada Swasta, BUMN, juga Aparat untuk tetap terus beroperasi dan menguasai tanah masyarakat walaupun ada protes masyarakat dan konflik.

---

<sup>19</sup> [https://tanahkita.id/dashboard\\_portal](https://tanahkita.id/dashboard_portal), diunduh pada tanggal 4 September 2022 jam 15.30

GRAFIK DATA KONFLIK PER TAHUN TERAKHIR



Gambar 3. Grafik Data Konflik Agraria Tahun 2012-2022

#### 14. Upaya pencegahan konflik agraria.

Timbulnya konflik agraria disebabkan karena ketersediaan lahan yang tidak sepadan dengan tingginya kebutuhan dan ketimpangan kepemilikan tanah itu sendiri serta ketidaksielarasannya administrasi pertanahan.

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani konflik agraria yang kerap terjadi di masyarakat.

Konflik agraria yang terjadi bisa saja karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah. Sebab itu, Reforma Agraria dicanangkan untuk menangani permasalahan tersebut. Inti dari Reforma Agraria adalah *landreform* yang tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan program-program penunjang lainnya seperti perkreditan, pendidikan, pengairan dan sebagainya.

Tuma (1965) menyimpulkan bahwa pada prinsipnya *landreform* dapat disamakan dengan *agrarian reform* (reforma agraria) yaitu suatu upaya untuk mengubah struktur agraria demi terciptanya tujuan sebagaimana tersebut di atas.


Sebagai instansi yang menjalankan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN tetap terus melakukan penguatan regulasi dan percepatan penyelesaian konflik agraria. Hal ini dilakukan karena Reforma Agraria ialah

kebutuhan semua pihak sehingga perlu adanya kolaborasi bersama antar pemangku kepentingan dalam upaya implementasinya.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah melakukan penertiban administrasi di tingkat desa maupun kecamatan yang juga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang erat, mulai dari aspek tertib administrasi hingga adanya indikasi konflik dan sengketa.

Dengan tertibnya administrasi pertanahan, diharapkan konflik antara pemerintah dan masyarakat dapat direduksi karena lengkapnya dokumentasi tentang status kepemilikan atas bidang tanah. Pemberian ganti rugi, apabila diperlukan, juga menjadi jelas dengan jelasnya batas-batas dan lokasi atas bidang tanah.

#### 15. Solusi percepatan penyelesaian konflik agraria.



Gambar 4. Perkembangan Penyelesaian Konflik Agraria

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dituntut untuk terus berupaya meminimalisir sengketa dan konflik agraria. Sengketa maupun konflik agraria ini sangat merugikan masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah dan kerap

menimbulkan biaya tak terduga dalam proses penyelesaiannya dan untuk itu dibutuhkan upaya pencegahan maupun penyelesaian konflik yang lebih baik lagi.

Berbagai upaya untuk mengalihkan biaya-biaya konflik justru harus bisa dialihkan untuk mencegah konflik dengan membangun kelembagaan konflik maupun penyelesaian konflik yang lebih baik dan memiliki kepastian untuk di masa depan.

Biaya konflik adalah faktor yang bisa menjadi dasar pemikiran bagi Pemerintah dalam menangani konflik-konflik agraria. Harus ada kesadaran atas itu dan juga soal regulasi yang disiapkan, tapi memang *sense of crisis* masih menjadi tantangan tersendiri untuk Pemerintah kita dan ini yang akan terus dibangun sebagai upaya penyelesaian konflik yang lebih permanen.

Ke depan tentunya sengketa maupun konflik agraria juga akan terus berkembang dan ini perlu disiasati dengan regulasi maupun berbagai aturan yang solutif dan juga responsif seiring perkembangan zaman. Saat ini bisa dipastikan, setiap ada aktivitas pembangunan pasti akan terjadi konflik di lapangan dan ini mendegradasi kehidupan masyarakat sendiri khususnya yang terdampak langsung.

Penulis mengharapkan semua pihak terkait dengan bidang agraria bisa memikirkan dan merenungkan berbagai potensi maupun solusi untuk penyelesaian konflik agraria mulai dari hulu hingga hilir. Untuk itu dibutuhkan strategi, berbagai opsi, hingga keberanian untuk penyelesaian konflik yang holistik.

Konflik agraria yang terjadi di hulu umumnya soal tata kelola yang belum terintegrasi hingga masalah di hilir yaitu terjadinya konflik yang merupakan manifestasi dari sektor hulu dan medium. Berbagai potensi konflik juga membutuhkan penanganan dengan pembenahan dan kelembagaan yang efektif. Sengketa dan konflik pertanahan sangat membebani masyarakat dan merugikan materi dan imateri dan karena itu harus diselesaikan secara baik sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, dimana implementasi dari pasal tersebut hingga saat ini kerap terhambat.

Negara juga harus membuat kebijakan dengan mengatur potensi sumber daya manusia untuk mengelola termasuk mengawasi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Harus ada pemerataan manfaat, kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya agraria dan karena itu penyelesaian sengketa dan konflik harus efektif dan efisien. Terkait penyelesaian sengketa alternatif untuk menjadi bagian yang harus dikedepankan dan menjadi pintu terakhir mitigasi atau pengadilan. Pola-pola mediasi, arbitrase, hingga ajudikasi juga bisa mempercepat penyelesaian konflik dan bila tidak bisa baru jalan terakhir melalui pengadilan.



## BAB IV PENUTUP

### 16. Simpulan

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Sengketa lahan antara masyarakat dengan Pemerintah terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di sana dan terjadinya ketidaksepakatan diantara masing-masing pihak. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga rencana pembangunan infrastruktur.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak negatif maupun berdampak positif. Dampak negatif yang pertama berupa hilangnya lahan atau jumlah ganti rugi yang tidak sesuai harapan masyarakat. Yang kedua yaitu membawa dampak psikologis, dimana masyarakat mengalami trauma setelah konflik tersebut. Yang ketiga, hubungan interaksi dan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah atau aparatur setempat tidak harmonis lagi. Dampak positif yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas *in-group* masyarakat akibat adanya konflik tersebut. Kesatuan dan persatuan masyarakat menjadi semakin kuat dan semakin berani dalam mengatasi masalah seperti ini.

Sangat dipahami bahwa UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang diterbitkan pada tahun 1960 belum dapat mengantisipasi perkembangan ilmu, teknologi, politik dan sosial budaya serta perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan paradigma kebijakan ekonomi, derasnya arus investasi, semakin banyaknya konflik agraria dalam perebutan akses terhadap kepemilikan, pemanfaatan tanah yang tidak berimbang/tidak adil, lemahnya sistem administrasi pertanahan, merupakan beberapa contoh perlu adanya perbaikan UUPA.

Sampai sekarang masalah-masalah atau konflik di bidang agraria ini belum selesai, belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan

masalah-masalah tersebut. Upaya dari pemerintah, maupun dari masyarakat sendiri sudah dilakukan.

Beberapa akar permasalahan yang berhasil dihimpun penulis yang selama ini sering menimbulkan konflik agraria adalah sebagai berikut:

- a. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan yang berdasar ekonomi;
- b. Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena pola perilaku yang destruktif, timbulnya rasa ketidakseimbangan antara kepemilikan tanah dan sumber daya akibat faktor geografis, fisik dan lingkungan;
- c. Konflik data, yang disebabkan oleh kurangnya mendapat informasi yang cukup dan pengetahuan yang memadai dan lemahnya sistem administrasi pertanahan;
- d. Konflik nilai, yang disebabkan berkembangnya gaya hidup masyarakat dan kecenderungan untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar.

Penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas dapat dimulai dengan mempertimbangkan pembatalan penambangan batu andesit di Desa Wadas karena pengadaan tanah untuk proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas tidak sesuai dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada pada UU PT. Bila dilanjutkan, artinya pemerintah menyalahi aturan perundang-undangan yang telah mereka buat sendiri. Ganti atas kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak selalu hanya berupa uang, tapi juga dapat diganti dengan penawaran lain yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat Desa Wadas dan mereka lebih nyaman untuk menerimanya. Hal tersebut diatur dalam UU PT.

Tanah pengganti dengan ruang dan manfaat yang menyerupai dengan Desa Wadas dapat ditawarkan kepada masyarakat Desa Wadas, karena ganti kerugian dengan uang tidak dapat disamakan dengan nilai dan manfaat tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Wadas

Pada waktu seperti inilah Reforma Agraria diperlukan, dapat kita lihat bahwa kasus Desa Wadas ini cermin dari diperlukannya percepatan Reforma Agraria, dikarenakan:

- 1) Ada masyarakat yang terpinggirkan, ketidakadilan dalam akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah dan sumber agrarian;
- 2) Sebagian besar penduduk pendapatannya tergantung pada ketersediaan lahan di Desa Wadas;
- 3) Ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah masih terjadi, diperlukan upaya untuk merestrukturisasi hubungan yang tidak adil antara manusia dengan tanah.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan atas peristiwa konflik agraria di Desa Wadas yaitu:

- 1) ganti kerugian yang layak atau seperti tanah pengganti yang sangat mirip dengan kondisi tanah yang diambil;
- 2) mencari lokasi penambangan material batu andesit dari luar wilayah Desa Wadas;
- 3) membatalkan secara penuh rencana penambangan batu andesit di wilayah Desa Wadas;
- 4) konsolidasi secara transparan dan manusiawi dapat menciptakan suasana yang kondusif diikuti dengan pendekatan-pendekatan edukatif, antara lain memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme dan prinsip-prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kurangnya pemahaman tersebut menimbulkan sifat resistensi dari masyarakat.
- 5) gabungkan antara agraria dan pendekatan humanis dalam mengurangi permasalahan sengketa lahan. Selama situasi masih seperti ini empat fungsi dari Reforma Agraria yaitu penggunaan, pemeliharaan lingkungan, penyediaan dan pencadangan akan selalu bertemu masalah;
- 6) Penulis memandang memang sudah waktunya agar dua hal tersebut digabung menjadi satu, baru kita bisa mulai menata strategi bagaimana tata ruangnya, pemanfaatannya serta mana yang menjadi lahan konservasi dan mana yang harus dilepaskan.
- 7) evaluasi besar-besaran terhadap izin-izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan Negara di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi konflik agraria. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan

peruntukan dan peraturan dilakukan evaluasi dan pencabutan izin bila diperlukan.

## 17. Rekomendasi

Berikut beberapa aspek yang menurut hemat penulis perlu diubah:

### 1) Konstruksi Kebijakan.

Bahwa konstruksi kebijakan agraria Indonesia melahirkan konflik struktural berkepanjangan adalah sebuah kenyataan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) harus berani mengajukan amandamen atas UUPA. Pokok permasalahan di wilayah politik-hukum agraria ialah pengadopsian sistem hukum barat secara mentah-mentah dan berakibat pengabaian sistem hukum lain yang lebih dulu ada. Upaya UUPA untuk mendamaikan dua wilayah ini belum berhasil karena di satu sisi UUPA masih mengadopsi hukum kolonial, semisal Hak Guna Usaha dari Hak *Erpacht*. Pengadopsian narasi tentu saja berakibat tidak dapat menanggalkan pesan-pesan dari narasi tersebut, dengan kata lain HGU merupakan pergantian istilah bagi salah satu jenis hak dengan karakter yang sama dengan Hak *Erpacht*. Jika HGU masih akan dipertahankan, maka konfigurasi pengelolaan modal dalam HGU harus diubah, bukan lagi ditujukan pada swasta melainkan kepada badan-badan ekonomi kerakyatan. Atau, jika masih dalam pengertian yang sama dengan Hak *Erpacht*, maka sebaiknya HGU dihapuskan saja.

Konflik agraria di ranah politik-hukum agraria merupakan akibat dari kerusakan hubungan-hubungan agraria semula karena kehadiran hubungan-hubungan agraria yang

baru. Konflik panjang antara hukum adat dan hukum barat sangat tajam di kawasan-kawasan yang semula diatur dengan hukum komunal. Pengabaian terhadap hukum adat tidak berbeda dengan peniadaan atasnya, dan itu bertentangan dengan konstitusi. Artinya, eksistensi hukum adat perlu diakui dalam sistem hukum nasional yang menganut hukum barat, dengan pengakuan yang sesungguhnya hingga tataran implementasi hukum. Hukum adat dalam beberapa hal mempunyai 'upaya penangkal' terhadap ancaman-ancaman politik agraria nasional, seperti akumulasi sumberdaya pada segelintir pihak. Akan tetapi, negara sebagai penguasa baru atas wilayah yang diklaim sebagai kesatuan politik justru mengabaikan kekuatan hukum. Gagasan pluralisme hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen negara terhadap pemeliharaan kebhinekaan bangsa.

2) Hukum.

Dualisme hukum, dalam pengertian pemberlakuan dua asas hukum yang bertentangan sekaligus; semisal asas *ipso facto* dan *ipso jure*, atau pemberlakuan kembali asas-asas hukum yang sudah tidak berlaku; semisal *domein verklaring* dalam hukum agraria nasional, merupakan sumber bagi ketidakpastian hukum. Dan, dalam beberapa hal ketidakpastian hukum memang menyumbang konflik agraria dan menjadi hambatan struktural. Hingga UUPA belum mengalami amandemen, maka UUPA masih merupakan kekuatan payung hukum bagi pengaturan sumberdaya agraria di Indonesia.

Penghapusan hukum-hukum kolonial dan feodal merupakan langkah terbaik bagi pembaruan hukum agraria dalam konteks Indonesia. Akan tetapi, terkadang dualisme hukum masih berlaku di ranah empirik. Penghapusan peradilan khusus agraria pada masa awal Orde Baru menyumbang konflik agraria yang tak kunjung selesai. Masalahnya terletak

pada penempatan konflik agraria yang berdimensi struktural sebatas masalah perdata. Secara politik hal ini wujud negara menghindari dimensi politis dari konflik agraria. Dan secara hukum hal ini merupakan penyederhanaan yang tidak menyelesaikan masalah bagi penegakan keadilan. Permasalahan-permasalahan agraria yang bersifat struktural memang membutuhkan wadah sendiri, dan terpisah dari perkara perdata. Selama peradilan agraria yang berfungsi khusus dan bersandar pada UUPA tidak terwujud maka konflik agraria akan berlangsung dalam waktu yang panjang.

Amandemen UUPA harus memuat aspek perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat khususnya petani, pemilik tanah serta masyarakat hukum adat. Sebaiknya dijelaskan juga secara tegas institusi yang berwenang secara mutlak untuk mengakomodir pengelolaan dan pengurusan tanah serta amandemen lainnya yang mengikuti perkembangan jaman.

Ada baiknya melihat kembali ide pembentukan pengadilan khusus *landreform* tahun 1964 yang sudah dicabut pada tahun 1970. Aspek penting dari pengadilan *landreform* adalah ditegakkannya sebuah lembaga yang khusus menangani kasus sengketa/konflik yang muncul akibat pelaksanaan suatu program yang berhubungan dengan tanah. Sejak dihapuskannya pengadilan *landreform* maka perkara pertanahan dikembalikan kepada pengadilan negeri. Sebagai sebuah pengadilan yang berwatak khusus, pengadilan pertanahan merupakan langkah efektif dalam proses pencapaian keadilan dan kepastian hukum.

Tujuan pokok dari Reforma Agraria adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria, peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan produktivitas. Keadilan agraria itu sendiri dapat diartikan juga sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah yang relatif tidak memperlihatkan ketimpangan dan memberikan

peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan dan kemudian menjadi partisipasi aktif bagi sebagian besar warga yang kehidupannya bergantung dari pertanian dan ketersediaan lahan yang baik pada umumnya.

Reforma Agraria perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjawab ketimpangan dan konflik yang kerap timbul antara pemerintah dan masyarakat.

Perkuat penegakan hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan dan apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh aparat/oknum dari instansi pemerintahan, sanksinya ditingkatkan menjadi 3 kali lipat dari hukuman biasa. Kenyataan di lapangan, oknum dari instansi pemerintahan banyak “bermain”, hal ini acap kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Perbaiki sistem administrasi pertanahan dan perkuat yang sudah baik. Salah satu upaya untuk memperbaikinya adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi digital yang mengikuti perkembangan jaman.

### 3) Sistem Tenurial.

Undang-undang Pokok Agraria belum dapat menghapuskan sistem tenurial dengan model-model monopoli, sebagaimana yang terjadi di kawasan kehutanan; perkebunan; pertambangan; dan konservasi. Monopoli merupakan sumber ketimpangan yang dapat dirasakan langsung oleh pihak yang dirugikan. Konflik agraria dari masa ke masa tidak jauh dari isu ketimpangan karena monopoli satu pihak atas pihak Penelitian Literatur lainnya dalam akses; pengelolaan; dan penguasaan ruang seisinya. Pembaruan agraria sudah semestinya jika diarahkan pada penghapusan peluang-peluang dan model-model monopoli atas sumberdaya agraria.

Dalam konflik tenurial yang terjadi di Indonesia ada baiknya untuk mengedepankan alternatif penyelesaian

sengketa atau mengupayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sosialisasikan bahwa penyelesaian sengketa tersebut merupakan upaya hukum yang sebaiknya dilakukan dengan beberapa keuntungan yaitu efektif, efisien dan singkat.

#### 4) Penataan Ruang.

Penataan ruang menjadi kunci dalam penataan pemanfaatan sumber-sumber agraria di ranah kebijakan, akan tetapi sejauh ini penataan ruang belum menyentuh penataan kekuasaan atas sumber-sumber agraria. Artinya, ruang fisik adalah ruang politis, fungsinya dapat berubah sekehendak hati rejim yang berkuasa, bukan berdasarkan pada potensi sosial ekologis dan budaya setempat. Penataan ruang sudah seharusnya mengacu pada asas-asas penataan sumberdaya agraria, bukan mengambil rute sendiri, lebih-lebih menjadi legitimasi bagi eksploitasi sumberdaya agraria<sup>20</sup>.

*“salus populi suprema lex esto”*, artinya Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jangan mengedepankan faktor ekonomi tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.



---

<sup>20</sup> <http://repository.stpn.ac.id/238/1/Monografi%20sistematis%20124-153.pdf> , diunduh pada tanggal 10 September 2022 jam 23.15

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Boedi Harsono. (1997). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Winadi, 2009, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Bogor: Pustaka Belajar

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 tahun 1998
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

**INTERNET**


Tanahkita.id, "Warga Desa Wadas Tolak Tambang Batu Untung Bendungan Bener". [https://tanahkita.id/dashboard\\_portal](https://tanahkita.id/dashboard_portal), diunduh pada tanggal 4 September 2022 jam 15.30.

Oswar Mungkasa, "Reforma Agraria. Sejarah Konsep dan Implementasi". [https://www.researchgate.net/publication/343149830\\_Reforma\\_Agraria\\_Sejarah\\_Konsep\\_dan\\_Implementasi](https://www.researchgate.net/publication/343149830_Reforma_Agraria_Sejarah_Konsep_dan_Implementasi), diunduh pada tanggal 11 September 2022 jam 19.47



### ALUR PIKIR

PERCEPATAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA GUNA MENJAMIN KESAMAAN HAK MASYARAKAT



### RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV



#### A. Data Pokok

**Nama** : Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn  
**Pangkat/Gol** : -  
**Tempat/Tgl Lahir** : Bogor, 22-11-1977  
**Jabatan** : Notaris & PPAT  
**Instansi** : Ikatan Notaris Indonesia (INI)  
**Agama** : Islam  
**Alamat Email** : aurenaldi@gmail.com

#### B. Pendidikan Umum

1. SD Negeri Semplak 2, Bogor (1989)
2. SMP Negeri 1, Bogor (1992)
3. SMA Negeri 3, Malang (1995)
4. S1/UNIVERSITAS PANCASILA - FAK. HUKUM (2001)
5. S2/UNIVERSITAS INDONESIA - NOTARIAT (2005)

#### C. Pendidikan Khusus

1. Pendidikan dan Pelatihan Aspek Legal Akad Bank Syariah
2. Pembekalan Notaris Pembuat Akta Koperasi
3. Pendidikan dan Pelatihan Notaris Pasar Modal
4. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Teknis PPAT

**D. Pengalaman Jabatan**

- 1. Pokja Bidang Hubungan Luar Negeri, Pengurus Pusat INI (2019-2022)**
- 2. Anggota Bidang Hubungan Masyarakat, Pengurus Wilayah Jawa Barat INI (2019-2022)**
- 3. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Pengurus Daerah Kabupaten Bogor INI (2019-2022)**

**E. Data Keluarga**

- 1. Nama Istri: Eka Esti Susanti, SH, MHum**
- 2. Nama Anak: -**

Jakarta, 5 September 2022

Peserta,



**NOVIAR BETA AURENALDI, SH, MKn**  
Nomor Peserta 070

